



INTERPRETING MENS REA AND ACADEMIC FREEDOM AFTER CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 26/PUU-XXIV/2026

PENAFSIRAN UNSUR KESALAHAN (MENS REA) DAN KEBEBASAN AKADEMIK PASCA-PUTUSAN MK NOMOR 26/PUU-XXIV/2026

Mozza Octarita

mozzaoctarita@mail.ugm.ac.id , Universitas Gadjah Mada

Abstract

Articles 263 and 264 of the National Criminal Code, as amended by Law No. 1 of 2026, criminalise the dissemination of false and uncertain news. Four law students challenged both provisions, arguing that “*padahal diketahuinya*” and “*sedangkan diketahuinya*” leave the mental element undefined and chill academic expression. Using statutory, case, and conceptual approaches, this study examines the interpretation of *mens rea* in these offences, the constitutional boundary drawn by Decision 26/PUU-XXIV/2026, and the protection available to academics. The amendment did not create an actual-knowledge standard for Article 263, which its original first paragraph already contained; it closed the negligence and formal-offence variants and raised Article 264 to that standard. The Court recognised the students’ standing but rejected the petition by reaffirming Decision 170/PUU-XXIV/2026, without separately addressing gradations of intent, causation, imminence, or academic freedom. Read with the Elucidation of Article 36, “*diketahuinya*” requires actual knowledge and excludes *dolus eventualis*, so researchers who publish data they suspect may be wrong are not criminally liable under Article 263. Because this protection lives in the reasoning of a rejection decision, it must be carried into the new Criminal Procedure Code’s case-screening stage, enforcement guidelines modelled on the 2021 ITE Law guideline and the Press Council–Police agreement, and a statutory exclusion modelled on Article 433(3). Good-faith indicators should serve only to negate knowledge and should protect anyone who produces knowledge through verifiable methods, not only campus academics.

Keywords: Academic Freedom; Constitutional Court; *Dolus Eventualis*; False News; *Mens Rea*

Abstrak

Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026 memidana penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Empat mahasiswa hukum menguji kedua pasal dengan dalil bahwa frasa “*padahal diketahuinya*” dan “*sedangkan diketahuinya*” tidak menentukan bentuk kesalahan secara jelas dan menimbulkan efek gentar terhadap ekspresi akademik. Dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengkaji penafsiran *mens rea* dalam kedua delik, batas konstitusional yang ditarik Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026, dan perlindungan bagi akademisi. Perubahan undang-undang tidak menciptakan standar pengetahuan aktual bagi Pasal 263 karena standar itu sudah ada dalam ayat (1) rumusan asli; perubahan itu menutup varian kealpaan dan delik formil serta menaikkan Pasal 264 ke standar yang sama. Mahkamah mengakui kedudukan hukum para Pemohon, tetapi menolak permohonan dengan menegaskan pertimbangan Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 tanpa menjawab tersendiri soal gradasi kesengajaan, kausalitas, kedekatan waktu, dan kebebasan akademik. Dibaca bersama Penjelasan Pasal 36, unsur “*diketahuinya*” menuntut pengetahuan aktual dan tidak mencakup *dolus eventualis* sehingga peneliti yang menyadari datanya mungkin keliru tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 263. Karena perlindungan itu berada dalam pertimbangan putusan penolakan, ia perlu diturunkan ke dalam gelar perkara menurut KUHP baru, pedoman penegakan yang mencontoh SKB UU ITE 2021 dan kerja sama Dewan Pers–Polri, serta klausul pengecualian yang mencontoh Pasal 433 ayat (3) KUHP. Indikator iktikad baik harus berfungsi hanya untuk menegaskan pengetahuan dan melindungi setiap orang yang menghasilkan pengetahuan dengan metode yang dapat ditelusuri, bukan hanya sivitas akademika.

Kata Kunci: Berita Bohong; *Dolus Eventualis*; Kebebasan Akademik; Mahkamah Konstitusi; *Mens Rea*

PENDAHULUAN

KUHP Nasional mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Pada hari yang sama, UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) juga mulai berlaku. UU Penyesuaian Pidana



mengubah sejumlah rumusan delik dalam KUHP Nasional, termasuk Pasal 263 dan Pasal 264 tentang penyiaran berita bohong dan berita yang tidak pasti. Kedua pasal ini memiliki silsilah panjang. Keduanya menggantikan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 melalui Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023 karena rumusan “berita bohong”, “kabar yang tidak pasti”, dan “kabar yang berlebihan” dinilai tidak memiliki ukuran yang jelas.

Dua minggu setelah KUHP Nasional berlaku, empat mahasiswa ilmu hukum Universitas Terbuka mengajukan permohonan pengujian kedua pasal tersebut. Permohonan itu diregistrasi sebagai Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026. Para Pemohon mendalilkan bahwa frasa “padahal diketahuinya” dan “sedangkan diketahuinya” tidak menjelaskan apakah yang harus dibuktikan adalah pengetahuan aktual, kesengajaan sebagai maksud, kesadaran akan kemungkinan, atau bahkan kelalaian. Mereka juga menunjukkan dampak konkret: setelah kedua pasal berlaku, mereka membatasi kritik di kelas, menghindari pembahasan draf regulasi yang belum final, dan menambahkan penafian berulang sebelum menyampaikan analisis dalam forum diskusi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a).

Persoalan ini menyentuh jantung kerja akademik. Ilmu pengetahuan berkembang melalui hipotesis, draf, temuan sementara, dan koreksi. Analisis terhadap rancangan undang-undang yang masih berubah, atau data awal yang kemudian diperbarui instansi resmi, pada saat tertentu dapat tampak “tidak pasti” atau “tidak lengkap”. Apabila unsur kesalahan dalam delik penyiaran berita ditafsirkan longgar, kekeliruan ilmiah yang wajar dapat diperlakukan sebagai kejahatan. Kekhawatiran ini tidak berdiri di ruang hampa. Wiratraman dan Prakasa (2024) mencatat bahwa serangan terhadap kebebasan akademik dalam dua dekade terakhir makin bergeser ke ruang digital seiring menguatnya otoritarianisme, sedangkan Erdian dan Nurdin (2026) menunjukkan bahwa tumpang tindih delik dalam KUHP dan UU ITE telah menimbulkan kriminalisasi dan efek gentar terhadap akademisi di ruang digital.

Gejala itu dikenal sebagai efek gentar (*chilling effect*). Schauer (1978) menjelaskan bahwa ketidakpastian norma pidana mendorong orang menahan diri dari ekspresi yang sebenarnya sah karena biaya salah menilai batas larangan terlalu tinggi untuk ditanggung. Bagi akademisi, biaya itu bukan hanya ancaman pidana, tetapi juga pemeriksaan, stigma, dan gangguan terhadap karier. Prakasa (2023) menunjukkan bahwa penggunaan proses peradilan untuk menekan akademisi merupakan salah satu pola serangan terhadap kebebasan akademik di Indonesia, di samping pembubaran diskusi dan stigmatisasi. Contoh pembubaran semacam itu terekam dalam kasus diskusi daring mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada pada 2020 (Anggraeniko et al., 2023; Rismansyah & Sitabuana, 2022).

Perkara Nomor 26/PUU-XXIV/2026 juga tidak berdiri sendiri. Sepanjang 2026, Mahkamah memeriksa beberapa permohonan lain atas pasal yang sama atau pasal yang berdekatan. Ada permohonan aktivis atas pasal penghasutan dan berita bohong yang dinyatakan tidak dapat diterima, ada permohonan yang justru meminta kata “dapat” dikembalikan ke dalam Pasal 263 dan Pasal 264, dan ada permohonan atas sejumlah pasal KUHP lain yang diperiksa bersamaan dengan perkara para mahasiswa. Rangkaian perkara ini datang dari arah yang berlawanan: sebagian mengkhawatirkan pasal yang terlalu luas, sebagian lagi mengeluhkan pasal yang terlalu sempit. Semuanya bermuara pada pertanyaan yang sama, yaitu seberapa ketat unsur kesalahan dan unsur akibat dalam delik ini harus dibaca.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan tiga rumusan masalah. Pertama, bagaimana penafsiran unsur kesalahan (*mens rea*) dalam delik penyiaran berita, dalam kaitannya dengan kebebasan akademik, sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026? Kedua, bagaimana putusan tersebut, dibaca bersama putusan-putusan sebelumnya, menarik batas konstitusional antara tindak pidana dan ekspresi akademik? Ketiga, bagaimana konstruksi perlindungan hukum yang memadai bagi akademisi dan pihak lain yang



menghasilkan pengetahuan dari potensi kriminalisasi di masa mendatang?

Kajian tentang kriminalisasi berita bohong selama ini lebih banyak membahas Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 serta Pasal 28 UU ITE. Rumusan baru dalam KUHP Nasional, terlebih setelah diubah UU Nomor 1 Tahun 2026 dan setelah diuji berkali-kali sepanjang 2026, belum banyak dikaji dari sudut unsur kesalahan. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan membaca perubahan legislasi, pertimbangan Mahkamah, Penjelasan Pasal 36 KUHP Nasional, dan KUHP baru sebagai satu kesatuan.

KAJIAN PUSTAKA

Kerangka pertama penelitian ini adalah ajaran kesalahan dalam hukum pidana. Moeljatno (2008) memisahkan perbuatan pidana dari pertanggungjawaban pidana: perbuatan pidana menyangkut sifat perbuatan yang dilarang, sedangkan kesalahan menyangkut keadaan batin orang yang melakukannya. Pemisahan ini dikenal sebagai ajaran dualistis, berbeda dengan ajaran monistis yang dianut antara lain oleh van Hamel, yang menempatkan kesalahan sebagai bagian dari pengertian *strafbaar feit*. KUHP Nasional memilih ajaran dualistis. Pasal 36 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan, sedangkan ayat (2) menentukan bahwa tindak pidana karena kealpaan hanya dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 36 memberikan dua petunjuk penting. Penjelasan ayat (1) menyatakan bahwa ketentuan itu “menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan”. Penjelasan ayat (2) menyatakan bahwa setiap tindak pidana “harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara”, lalu menambahkan bahwa “bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan menggunakan istilah ‘dengan maksud’, ‘mengetahui’, ‘yang diketahuinya’, ‘padahal diketahuinya’, atau ‘sedangkan ia mengetahui’” (Indonesia, 2023). Kalimat terakhir ini menjadi kunci bagi penelitian ini karena pembentuk undang-undang sendiri menempatkan “padahal diketahuinya” sebagai bentuk kesengajaan yang dirumuskan secara khusus.

Dalam doktrin, kesengajaan memiliki gradasi. Hiariej (2016) membedakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*), dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Di bawahnya terdapat kealpaan, yaitu kurangnya kehati-hatian yang semestinya. Hukum pidana Amerika Serikat menyusun gradasi serupa dalam empat tingkat, yaitu *purpose*, *knowledge*, *recklessness*, dan *negligence*, dengan *knowledge* berarti kesadaran nyata atas keadaan yang menjadi unsur delik dan *recklessness* sebagai padanan terdekat *dolus eventualis* (Robinson, 1997). Gradasi itu berkaitan dengan dua teori klasik. Teori kehendak (*wilstheorie*) memandang kesengajaan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur delik, sedangkan teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*) memandangnya sebagai pengetahuan atau bayangan pelaku tentang keadaan dan akibat perbuatannya (Moeljatno, 2008). Remmelink (2003) menegaskan bahwa tanpa kesalahan tidak ada pembedaan karena kesalahan merupakan dasar pembedaan negara terhadap pelaku.

Kerangka kedua adalah kebebasan akademik. Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menjamin kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mendefinisikan kebebasan akademik sebagai kebebasan sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma. Kebebasan ini merupakan perwujudan khusus dari kebebasan menyatakan pikiran dan pendapat dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999, serta Pasal



19 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Komentar Umum Nomor 34 Komite HAM PBB menegaskan bahwa setiap pembatasan kebebasan berekspresi harus diatur dengan undang-undang yang cukup presisi, memiliki tujuan yang sah, serta diperlukan dan proporsional (United Nations Human Rights Committee, 2011). Rekomendasi UNESCO tahun 1997 menegaskan hak tenaga pengajar untuk meneliti dan menyebarluaskan hasilnya tanpa takut akan represi (UNESCO, 1997), Komentar Umum Nomor 13 Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB mengaitkan hak atas pendidikan dengan kebebasan akademik (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, 1999), dan Prinsip-Prinsip Surabaya 2017 menyatakan bahwa insan akademis harus bebas dari ancaman pidana dalam menjalankan aktivitas keilmuan (Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik [KIKa], 2017).

Kerangka ketiga adalah daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah bersifat final, dan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sifat final itu mencakup kekuatan hukum mengikat. Persoalannya, bagian mana dari putusan yang mengikat. Tauda (2024) menunjukkan bahwa dalam praktik, baik *ratio decidendi* maupun *obiter dictum* dapat berdaya ikat apabila Mahkamah memang menghendakinya, sedangkan Sulisty (2021) dan Susilo dan Negara (2025) membedakan pertimbangan yang menjadi dasar amar dari pertimbangan sampingan yang tidak mengikat. Kajian tentang putusan bersyarat menunjukkan bahwa bahkan amar yang memuat tafsir eksplisit pun sering tidak ditindaklanjuti secara konsisten oleh adresatnya (Ali et al., 2015; Putra, 2023). Untuk menilai pembatasan hak, penelitian ini juga merujuk pada temuan Taqwa (2025) bahwa Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dipraktikkan Mahkamah sebagai penyeimbangan yang tidak terstruktur, bukan uji proporsionalitas bertahap.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa ancaman terhadap ekspresi tidak hanya bersumber dari rumusan norma, tetapi juga dari cara aparat dan hakim menafsirkannya. Rositawati et al. (2023) menelaah putusan pengadilan Indonesia terkait ekspresi dan menawarkan konstruksi penafsiran yang sejalan dengan prinsip HAM. Wiratraman (2023) memperlihatkan bagaimana ketentuan pidana di ruang digital digunakan dalam pola otoritarianisme digital. Rahman et al. (2026) menilai bahwa pembaruan delik pencemaran dalam KUHP Nasional bermaksud membatasi penegakan pidana yang berlebihan, tetapi tetap rentan tanpa pedoman penegakan. Hartanto et al. (2026) menunjukkan bahwa Indonesia lebih bergantung pada pidana penjara dibandingkan Malaysia yang memiliki pembelaan kepentingan umum yang lebih berkembang. Muhlisin et al. (2025) mencatat bahwa pengabaian mekanisme Dewan Pers dan status *lex specialis* UU Pers menjadi sumber efek gentar bagi wartawan. Penelitian ini melanjutkan kajian tersebut dengan fokus yang lebih sempit, yaitu bagaimana konstruksi unsur kesalahan menentukan luas ruang aman bagi ekspresi akademik.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP beserta Penjelasannya, UU Nomor 1 Tahun 2026, UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, UU Mahkamah Konstitusi, UU Pendidikan Tinggi, UU HAM, dan UU Nomor 12 Tahun 2005. Pendekatan kasus (*case approach*) digunakan untuk menelaah Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026 beserta keterangan DPR dan Presiden di dalamnya, serta Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, Nomor 115/PUU-XXII/2024, Nomor 93/PUU-XXIV/2026, Nomor 170/PUU-XXIV/2026, dan Nomor 29/PUU-XXIV/2026. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk membedah ajaran kesalahan, gradasi kesengajaan, daya ikat putusan, dan konsep kebebasan akademik.



Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan instrumen kebijakan penegakan hukum, yaitu SKB Pedoman Implementasi UU ITE 2021, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan nota kesepahaman serta perjanjian kerja sama Dewan Pers dan Polri. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum pidana, artikel jurnal, dokumen standar HAM, dan pemberitaan resmi Mahkamah Konstitusi. Rumusan pasal dikutip langsung dari teks undang-undang dan Penjelasannya. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan sifat preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan historis.

Penelitian ini memiliki dua batasan yang perlu dinyatakan. *Pertama*, teks Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 yang dianalisis adalah salinan yang dipublikasikan Mahkamah dan basis data putusan daring sehingga kutipan paragraf pertimbangan perlu dicocokkan dengan salinan resmi apabila terdapat perbedaan tata letak. *Kedua* karena pertimbangan Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 pada pokoknya menegaskan pertimbangan Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026, kedua putusan dibaca sebagai satu rangkaian penafsiran, sedangkan keterangan DPR dan Presiden digunakan sebagai bahan penafsiran historis yang tidak mengikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Unsur Kesalahan dalam Delik Penyiaran Berita dan Kebebasan Akademik *Apa yang Sebenarnya Diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2026*

Untuk memahami penafsiran unsur kesalahan sebelum dan sesudah Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026, titik awalnya adalah teks undang-undang. Dalam rumusan asli KUHP 2023, Pasal 263 terdiri atas dua ayat. Ayat (1) memidana setiap orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan “padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat”. Ayat (2) memidana perbuatan yang sama “padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat”. Pasal 264 memidana penyiaran berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap “sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan di masyarakat” (Indonesia, 2023).

UU Nomor 1 Tahun 2026 menghapus ayat (2) Pasal 263 sehingga yang tersisa adalah rumusan ayat (1) tanpa perubahan inti. Pasal 264 dirumuskan ulang menjadi “sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusakan di masyarakat” (Indonesia, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Dalam keterangannya, DPR menjelaskan bahwa perubahan itu dimaksudkan agar unsur kesalahan menekankan pengetahuan pasti, bukan sekadar dugaan, serta mengubah sifat delik dari formil menjadi materiil (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a).

Tabel 1. Perubahan Rumusan Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional

Ketentuan	KUHP 2023 (rumusan asli)	UU Nomor 1 Tahun 2026	Makna perubahan
Pasal 263 ayat (1)	“padahal diketahuinya ... bohong yang mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat”	Dipertahankan sebagai Pasal 263 tanpa perubahan inti	Standar pengetahuan aktual dan sifat materiil sudah ada sejak rumusan asli
Pasal 263 ayat (2)	“padahal patut diduga ... bohong yang dapat mengakibatkan kerusakan dalam masyarakat”	Dihapus	Varian kealpaan dan varian delik formil ditutup
Pasal 264	“sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusakan”	“sedangkan diketahuinya bahwa berita demikian mengakibatkan kerusakan”	Perubahan substantif: kealpaan dan delik formil dihapus; standar pengetahuan dan akibat nyata baru berlaku

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2026; Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026, diolah.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa besarnya pergeseran legislatif perlu diukur dengan hati-



hati. Untuk Pasal 263, perubahan tidak menciptakan standar pengetahuan aktual yang sebelumnya tidak ada. Frasa “padahal diketahuinya” dan sifat materiil “yang mengakibatkan kerusakan” sudah ada dalam ayat (1) rumusan asli. Yang dilakukan pembentuk undang-undang adalah menutup varian kealpaan (“patut diduga”) dan varian delik formil (“dapat mengakibatkan”) yang berdiri di sampingnya dalam ayat (2). Untuk Pasal 264, perubahannya lebih substantif karena pasal itu semula sepenuhnya bertumpu pada rumusan campuran “diketahuinya atau patut diduga” dan “dapat mengakibatkan”. Setelah perubahan, Pasal 264 untuk pertama kalinya mensyaratkan pengetahuan dan akibat yang nyata.

Perubahan itu tetap bermakna karena harus dibaca bersama Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional. Delik kealpaan hanya dapat dipidana apabila ditentukan secara tegas, dan satu-satunya penentuan tegas dalam kedua pasal, yaitu frasa “patut diduga”, telah dihapus. Akibatnya, sejak 2 Januari 2026 tidak ada lagi bentuk penyiaran berita bohong yang dapat dipidana karena kealpaan. Kekhawatiran para Pemohon bahwa “diketahuinya” dapat ditafsirkan mencakup kelalaian sebenarnya telah dijawab oleh struktur undang-undang itu sendiri.

Teks Mana yang Berlaku?

Persoalan berikutnya adalah rumusan mana yang berlaku dalam praktik. Pertanyaan ini bukan formalitas. Permohonan aktivis dalam Perkara Nomor 93/PUU-XXIV/2026, yang diajukan setelah UU Nomor 1 Tahun 2026 berlaku, masih menguji Pasal 263 ayat (2) yang telah dihapus (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026d). Dalam persidangan Perkara Nomor 29/PUU-XXIV/2026, yang pembuktiannya digabungkan dengan perkara para mahasiswa (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a, para. [3.11]), Hakim Konstitusi Arsul Sani mempersoalkan ketentuan penutup UU Nomor 1 Tahun 2026. Pemerintah menjawab bahwa UU tersebut “merupakan bagian integral dari kebijakan pembaruan hukum pidana nasional”, tanpa menyatakan secara eksplisit rumusan mana yang berlaku (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026c, para. [2.7]).

Jawaban itu memadai untuk tujuan praktis, tetapi meninggalkan catatan bagi kepastian hukum. Dalam perkara pidana, terdakwa berhak mengetahui dengan pasti rumusan mana yang didakwakan kepadanya. Penelitian ini berpendapat bahwa, berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori* dan maksud pembentuk undang-undang, rumusan yang berlaku adalah rumusan sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2026. Mahkamah sendiri menguji dan mengutip Pasal 263 dan Pasal 264 “UU 1/2026” dalam Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 dan Nomor 26/PUU-XXIV/2026. Penegasan ini tetap perlu dimuat dalam pedoman penuntutan agar tidak ada dakwaan yang bersandar pada ayat yang telah dihapus.

Inkonsistensi Keterangan Pembentuk Undang-Undang

Meskipun arah perubahannya jelas, keterangan pembentuk undang-undang tidak sepenuhnya konsisten. Dalam keterangan yang sama, DPR menyebut bahwa pasal-pasal tersebut lebih mudah dibuktikan karena bentuk kesalahannya berupa *proparte dolus proparte culpa* (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Konsep ini merujuk pada rumusan yang menggabungkan kesengajaan dan kealpaan dalam satu pasal, seperti “diketahuinya atau patut diduga”, dan justru itulah rumusan yang ditinggalkan. Apabila penyidik mengutip istilah tersebut dari keterangan DPR, unsur kealpaan dapat masuk kembali melalui praktik, padahal telah dikeluarkan dari teks. Penafsiran yang benar harus berpegang pada teks undang-undang dan Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional: kedua pasal hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

Perbandingan dengan Rezim Lama dan UU ITE

Pergeseran unsur kesalahan makin terang apabila rumusan baru dibandingkan dengan rumusan lama. Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 memidana orang yang menyiarkan berita yang dapat menerbitkan keonaran, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita itu



bohong. Pasal 15 menggunakan rumusan yang lebih longgar, yaitu mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga. Kedua rumusan ini menempatkan standar kesalahan pada apa yang seharusnya diketahui pelaku. Mahkamah dalam Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 menunjuk perbedaan ini sebagai pembeda mendasar antara Pasal 14 ayat (2) yang lama dan Pasal 263 yang baru (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026b, para. [3.10.1]).

Di ruang digital, delik serupa diatur dalam Pasal 28 ayat (3) jo. Pasal 45A ayat (3) UU ITE sebagaimana diubah UU Nomor 1 Tahun 2024, yang mensyaratkan perbuatan dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Melalui Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, Mahkamah memaknai kerusuhan dalam ketentuan tersebut sebagai gangguan ketertiban umum di ruang fisik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025). Keselarasan kedua rezim penting karena publikasi ilmiah hampir selalu bersifat elektronik. Apabila keduanya dibaca dengan standar yang sama, pilihan dasar hukum oleh pelapor tidak mengubah ruang aman bagi ekspresi akademik.

Tabel 2. Perbandingan Unsur Kesalahan dan Akibat dalam Delik Penyiaran Berita Bohong

Ketentuan	Unsur kesalahan	Unsur akibat	Status
Pasal 14 ayat (1) UU 1/1946	Dengan sengaja menerbitkan keonaran	Keonaran di kalangan rakyat	Inkonstitusional (78/PUU-XXI/2023)
Pasal 14 ayat (2) UU 1/1946	Patut dapat menyangka berita bohong	Dapat menerbitkan keonaran	Inkonstitusional (78/PUU-XXI/2023)
Pasal 15 UU 1/1946	Mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga	Akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran	Inkonstitusional (78/PUU-XXI/2023)
Pasal 28 ayat (3) UU ITE 2024	Dengan sengaja; diketahuinya memuat pemberitahuan bohong	Kerusuhan di masyarakat (ruang fisik)	Inkonstitusional bersyarat (115/PUU-XXII/2024)
Pasal 263 KUHP jo. UU 1/2026	Padahal diketahuinya berita itu bohong	Mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat	Konstitusional (170/PUU-XXIV/2026; 26/PUU-XXIV/2026)
Pasal 264 KUHP jo. UU 1/2026	Sedangkan diketahuinya berita mengakibatkan kerusuhan	Mengakibatkan kerusuhan di masyarakat	Konstitusional (26/PUU-XXIV/2026)

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 1946; UU Nomor 1 Tahun 2024; UU Nomor 1 Tahun 2023; UU Nomor 1 Tahun 2026; putusan-putusan MK terkait, diolah.

Objek Pengetahuan dalam Pasal 263 dan Pasal 264

Kedua pasal tidak meletakkan unsur pengetahuan pada objek yang sama. Dalam Pasal 263, yang harus diketahui pelaku adalah bahwa berita itu bohong. Pemerintah menegaskan dalam persidangan bahwa ukuran benar atau tidaknya berita diletakkan pada kesadaran penyebar: ia harus benar-benar mengetahui bahwa berita yang disebarkannya bohong (Humas MKRI, 2026). Dalam Pasal 264, objek pengetahuannya adalah akibat, yaitu bahwa berita demikian mengakibatkan kerusuhan. Rumusan ini menuntut pembuktian bahwa pelaku, pada saat menyiarkan, mengetahui bahwa perbuatannya akan menimbulkan kerusuhan. Pengetahuan tentang akibat yang belum terjadi hanya dapat berupa kesadaran bahwa akibat itu pasti atau hampir pasti terjadi. Karena itu, dalam gradasi kesengajaan, Pasal 264 paling dekat dengan kesengajaan sebagai kepastian.

Apakah *Dolus Eventualis* Ikut Tercakup?

Para Pemohon secara khusus mempersoalkan apakah “diketahuinya” mencakup kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Pertanyaan ini perlu dijawab tegas karena bagi akademisi inilah wilayah yang paling rawan. Bayangkan seorang peneliti yang menyadari bahwa datanya mungkin keliru, misalnya karena berasal dari survei awal dengan sampel terbatas, tetapi tetap mempublikasikannya. Jika *dolus eventualis* cukup, peneliti itu dapat dianggap menerima kemungkinan bahwa informasinya bohong.

Penelitian ini berpendapat bahwa *dolus eventualis* tidak tercakup dalam unsur



“diketahuinya” pada Pasal 263 dan Pasal 264. Ada empat alasan. *Pertama*, alasan gramatikal. Kata “diketahuinya” menunjuk pada pengetahuan atas suatu fakta. Terhadap fakta yang sudah ada, seperti sifat bohong suatu informasi, seseorang mengetahuinya atau tidak. Kesadaran bahwa informasi itu mungkin keliru adalah keraguan, bukan pengetahuan. *Kedua*, alasan sistematis. Penjelasan Pasal 36 ayat (2) menempatkan “padahal diketahuinya” dan “sedangkan ia mengetahui” sebagai “bentuk lain dari sengaja” yang dirumuskan secara khusus. Ketika undang-undang memilih bentuk khusus, bentuk itulah yang harus dibuktikan, bukan spektrum kesengajaan pada umumnya. Pandangan bahwa *dolus eventualis* termasuk kesengajaan menurut Pasal 36 dapat diterima untuk delik yang hanya mensyaratkan kesengajaan umum, tetapi tidak untuk delik yang secara tegas mensyaratkan pengetahuan. *Ketiga*, alasan historis. DPR menyatakan bahwa perubahan dimaksudkan agar unsur kesalahan menekankan pengetahuan pasti, bukan sekadar dugaan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a), dan Pemerintah menyatakan bahwa penyebar harus benar-benar mengetahui kebohongan beritanya (Humas MKRI, 2026). *Keempat*, alasan konstitusional. Mahkamah dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, yang dikutip ulang dalam Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026, menegaskan bahwa negara tidak boleh mensyaratkan kebenaran absolut sebagai batas kebebasan berpendapat. Menerima *dolus eventualis* sama dengan menghukum orang yang menyampaikan sesuatu yang belum pasti benar, persis yang dilarang kaidah tersebut.

Konsekuensinya jelas. Peneliti yang menyadari datanya mungkin keliru, tetapi tetap mempublikasikannya, tidak memenuhi unsur Pasal 263. Ketidakhati-hatian semacam itu mungkin tercela secara etik dan dapat dikoreksi melalui mekanisme keilmuan, tetapi bukan kejahatan menurut pasal ini. Ada satu batas yang perlu dijaga. Apabila seseorang tahu bahwa datanya rekaan, lalu sengaja menghindari verifikasi untuk menjaga kesan tidak tahu, keadaan itu bukan *dolus eventualis*, melainkan petunjuk adanya pengetahuan aktual yang dapat dibuktikan melalui keadaan objektif. Yang dikecualikan adalah keraguan yang jujur, bukan kepura-puraan tidak tahu.

Membuktikan Pengetahuan: Antara Batin Pelaku dan Keadaan Objektif

Isi batin seseorang tidak dapat diketahui secara langsung. Karena itu, praktik peradilan pidana membuktikan kesengajaan melalui keadaan objektif yang menyertai perbuatan, sebuah pendekatan yang dikenal sebagai kesengajaan yang diobjektifkan (Hiariej, 2016). Hakim menyimpulkan pengetahuan pelaku dari sumber informasi, upaya verifikasi, konteks penyampaian, dan reaksi pelaku setelah mengetahui adanya bantahan. Pendekatan ini sah, tetapi membuka celah. Apabila penyidik menyimpulkan bahwa seorang peneliti “pasti tahu” datanya keliru hanya karena data pembaruan telah tersedia di situs resmi, yang sebenarnya dibuktikan adalah kealpaan, bukan pengetahuan. Penalaran semacam itu bertentangan dengan Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional dan dengan penghapusan frasa “patut diduga”.

Penjelasan Pasal 36 ayat (2) juga menentukan bahwa kesengajaan wajib dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara. Dalam Pasal 263 dan Pasal 264, kewajiban itu berlapis. Kesengajaan umum melekat pada perbuatan menyiarkan, sedangkan unsur “diketahuinya” melekat pada objek lain, yaitu sifat bohong berita atau akibat kerusakan. Seorang peneliti yang dengan sadar mempublikasikan artikelnya memenuhi lapis pertama, tetapi belum tentu memenuhi lapis kedua. Lapis kedua inilah yang memisahkan karya akademik dari kejahatan. Kekeliruan akademik, yaitu penggunaan data yang kemudian diperbarui, kesimpulan yang belakangan terbukti salah, atau analisis atas draf yang tidak lagi berlaku, tidak memenuhi lapis kedua karena pada saat menyampaikannya peneliti tidak mengetahui bahwa informasinya bohong.

DPR sendiri mengakui hal ini. Dalam keterangannya, DPR menyatakan bahwa aktivitas akademik yang dilakukan dengan metodologi ilmiah, iktikad baik, dan tujuan keilmuan pada hakikatnya tidak memenuhi unsur kesengajaan maupun unsur akibat kerusakan (Mahkamah



Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Pengakuan ini berguna sebagai bahan penafsiran historis, tetapi keterangan dalam persidangan tidak memiliki daya ikat seperti norma undang-undang.

Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026 dan Batas Konstitusional antara Tindak Pidana dan Ekspresi Akademik

Apa yang Diputus Mahkamah

Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 diucapkan pada 12 Agustus 2026 oleh sembilan hakim konstitusi setelah rapat permusyawaratan hakim pada 4 Agustus 2026. Struktur pertimbangannya perlu diuraikan karena judul dan rumusan masalah kedua penelitian ini bertumpu padanya. Mengenai kedudukan hukum, Mahkamah mempertimbangkan para Pemohon sebagai “perseorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa pada program studi ilmu hukum” dan menyimpulkan bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a, paras. [3.5] dan [4.2]). Pengakuan ini penting karena dalam Perkara Nomor 93/PUU-XXIV/2026, para aktivis yang menguji pasal yang sama dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk Pasal 263 dan Pasal 264 karena tidak menguraikan kerugian konstitusional dan hubungan sebab akibatnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026d). Para mahasiswa berhasil melewati pintu yang tidak dapat dilewati para aktivis karena mereka menguraikan dampak konkret terhadap aktivitas akademiknya.

Sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah menegaskan bahwa pembuktian perkara ini digabungkan dengan Permohonan Nomor 275, 280, dan 282/PUU-XXIII/2025 serta Nomor 27 dan 29/PUU-XXIV/2026 karena semuanya berkaitan dengan pengujian KUHP Nasional (para. [3.11]). Mahkamah kemudian merumuskan isu konstitusional sebagai “apakah benar norma Pasal 263 dan Pasal 264 UU 1/2026 telah menghilangkan jaminan kepastian hukum yang adil, kebebasan dalam menyatakan pikiran dan sikap serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat” sehingga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) serta Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (para. [3.12]). Dalam paragraf [3.12.1], Mahkamah mencatat bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan frasa “padahal diketahuinya” dan “mengakibatkan kerusuhan” karena dianggap tidak memberikan batasan yang jelas mengenai unsur niat jahat dan hubungan kausal. Mahkamah kemudian menyatakan bahwa “penting bagi Mahkamah menegaskan pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 170/PUU-XXIV/2026” dan mengutip paragraf [3.10.1] putusan tersebut, yang membandingkan Pasal 263 dengan Pasal 14 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1946 serta mengutip kembali Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024. Mahkamah lalu menyimpulkan bahwa permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya (para. [4.3]) dan menolak permohonan.

Struktur ini memperlihatkan tiga hal. *Pertama*, Mahkamah tidak menggunakan frasa “mutatis mutandis”. Ia memilih “menegaskan” pertimbangan Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026, tetapi fungsinya serupa: penalaran perkara lain dijadikan dasar putusan perkara ini. *Kedua*, dalam teks yang dapat diakses, Mahkamah tidak menjawab secara tersendiri dalil tentang gradasi kesengajaan, kata penghubung “padahal” dan “sedangkan”, teori kausalitas, syarat kedekatan waktu, maupun kebebasan akademik. Pasal 264 juga tidak memperoleh pertimbangan tersendiri, padahal rumusannya berbeda dari Pasal 263. *Ketiga*, tidak terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) maupun alasan berbeda (*concurring opinion*). Putusan ini diambil secara bulat.

Diamnya Mahkamah tentang kebebasan akademik merupakan temuan tersendiri. Para Pemohon menyusun dalilnya dari pengalaman sebagai mahasiswa hukum, dan Mahkamah mengakui pengalaman itu cukup untuk memberikan kedudukan hukum. Mahkamah bahkan merumuskan isu konstitusionalnya dengan menyebut kebebasan menyatakan pikiran dan



mengeluarkan pendapat. Namun, ketika menjawab isu itu, Mahkamah hanya menegaskan pertimbangan tentang kepastian unsur Pasal 263 dan tidak menyebut kebebasan akademik sama sekali. Satu-satunya jejak perlindungan bagi ekspresi ilmiah adalah kutipan dari Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 bahwa pembatasan semacam itu dapat membatasi hak setiap orang untuk berkeaktivitas dalam berpikir. Dengan kata lain, perlindungan bagi ekspresi akademik dalam putusan ini bersifat turunan: ia lahir dari penegasan bahwa Pasal 263 mensyaratkan pengetahuan, bukan dari pengakuan bahwa ekspresi akademik memerlukan perlindungan khusus.

Posisi Putusan dalam Rangkaian Yurisprudensi

Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 harus ditempatkan dalam rangkaian putusan Mahkamah tentang delik penyiaran informasi. Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023 menyatakan Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024). Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 menyatakan kata “kerusuhan” dalam UU ITE inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai gangguan ketertiban umum di ruang fisik. Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 menolak permohonan yang meminta kata “dapat” dikembalikan karena laporan polisi atas dugaan berita bohong tidak diproses selama belum terjadi kerusuhan. Dalam putusan itu, Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 263 mempersyaratkan orang yang menyebarkan berita bohong telah mengetahui bahwa berita yang disebarkannya bohong (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026b, para. [3.10.1]). Tabel 3 memetakan rangkaian putusan tersebut beserta perkara lain yang diperiksa pada 2026.

Tabel 3. Putusan MK tentang Delik Penyiaran Informasi dan Penghasutan, 2024–2026

Putusan	Pemohon dan objek	Tanggal dan amar	Kaidah atau catatan
78/PUU-XXI/2023	Aktivis; Pasal 14 dan 15 UU 1/1946	21 Maret 2024; dikabulkan	Berita bohong dan kabar tidak pasti tanpa ukuran jelas melanggar kepastian hukum
115/PUU-XXII/2024	Pasal 28 ayat (3) dan 45A ayat (3) UU ITE	29 April 2025; dikabulkan sebagian	Kerusuhan dimaknai gangguan ketertiban umum di ruang fisik
93/PUU-XXIV/2026	Dua aktivis; Pasal 246, 263 ayat (1) dan (2), dan 264 UU 1/2023	16 April 2026; tidak dapat diterima	Tidak ada kedudukan hukum untuk Pasal 263–264; petitum Pasal 246 kabur
170/PUU-XXIV/2026	Pasal 263 dan 264 UU 1/2026; meminta kata “dapat” dikembalikan	29 Juni 2026; ditolak	Pasal 263 mensyaratkan pelaku mengetahui berita itu bohong (para. [3.10.1])
26/PUU-XXIV/2026	Empat mahasiswa hukum; Pasal 263 dan 264 UU 1/2026	12 Agustus 2026; ditolak, bulat	Kedudukan hukum diakui; menegaskan pertimbangan Putusan 170 (para. [3.12.1])
29/PUU-XXIV/2026	Advokat; sejumlah pasal UU 1/2023, termasuk Pasal 433	28 Agustus 2026; sebagian tidak dapat diterima, selebihnya ditolak	Diperiksa bersama Perkara 26; memuat keterangan Pemerintah tentang UU 1/2026 (para. [2.7])

Sumber: Putusan MK Nomor 78/PUU-XXI/2023, 115/PUU-XXII/2024, 93/PUU-XXIV/2026, 170/PUU-XXIV/2026, 26/PUU-XXIV/2026, dan 29/PUU-XXIV/2026, diolah.

Penolakan dalam Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 dan Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 bergerak ke arah yang sama dari dua sisi yang berlawanan. Mahkamah tidak mau memperluas delik dengan mengembalikan kata “dapat”, tetapi juga tidak menganggap rumusan yang sudah dipersempit itu sebagai pasal karet. Peta perkara dalam Tabel 3 juga memperlihatkan pola lain: dua permohonan yang menyoal delik ini dari sudut kebebasan berekspresi sama-sama tidak menghasilkan putusan yang menjawab dalil kebebasan berekspresi secara langsung. Permohonan aktivis berhenti di pintu kedudukan hukum, sedangkan permohonan mahasiswa dijawab dengan penegasan putusan sebelumnya.

Empat Batas yang Dapat Ditarik

Dengan membaca putusan tersebut bersama teks undang-undang dan yurisprudensi



sebelumnya, empat batas dapat dirumuskan. Batas pertama menyangkut kesalahan: kedua pasal hanya menjangkau kesengajaan, dan unsur “diketahuinya” menuntut pengetahuan aktual. Batas kedua menyangkut sifat delik: pemidanaan baru dapat dijatuhkan apabila kerusuhan benar-benar terjadi. Pemerintah menyatakan bahwa orang yang menyebarkan berita yang diketahuinya bohong, tetapi tidak menimbulkan kerusuhan, tidak dapat dipidana (Humas MKRI, 2026). Batas ketiga menyangkut makna kerusuhan. Penjelasan Pasal 190 ayat (2) KUHP Nasional mendefinisikan kerusuhan sebagai “suatu kondisi yang menimbulkan Kekerasan terhadap orang atau Barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 (tiga) orang” (Indonesia, 2023). Definisi ini, dibaca bersama Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024, menutup kemungkinan menafsirkan polemik atau kegaduhan di media sosial sebagai kerusuhan. Batas keempat menyangkut kausalitas: harus dibuktikan hubungan sebab akibat antara penyiaran dan kerusuhan. Dalam kerangka teori adekuat, hubungan itu tidak cukup berupa salah satu syarat dalam rangkaian peristiwa, tetapi harus merupakan sebab yang menurut pengalaman umum layak menimbulkan akibat tersebut.

Keempat batas ini bersifat kumulatif dan sebagian besar merupakan sintesis penulis, bukan rumusan eksplisit Mahkamah. Batas pertama dan kedua bersumber dari teks undang-undang dan pertimbangan Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026. Batas ketiga bersumber dari Penjelasan Pasal 190 ayat (2) dan Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 yang menguji UU ITE. Batas keempat bersumber dari rumusan delik materiil dan keterangan Pemerintah. Perbedaan sumber ini penting karena menentukan seberapa kuat masing-masing batas dapat diandalkan di hadapan penyidik.

Ketegangan antara Pencegahan dan Kepastian

Batas-batas tersebut dikritik dari arah yang berlawanan. Para Pemohon dalam Perkara Nomor 170/PUU-XXIV/2026 mendalilkan bahwa jika berita bohong baru dapat ditindak setelah terjadi kerusuhan, negara seolah-olah menunggu kerusakan terjadi lebih dahulu, dan menunjuk peristiwa Agustus 2025 ketika berita bohong yang beredar masif disebut sebagai salah satu pemicu kerusuhan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026b). Kekhawatiran ini sah. Namun, ekspresi yang ditujukan untuk menggerakkan kekerasan tidak dibiarkan tanpa sanksi. KUHP Nasional menyediakan delik penghasutan dalam Pasal 246, yang memidana setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut orang untuk melakukan tindak pidana atau menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan (Indonesia, 2023).

Pasal 246 memiliki logika yang berbeda dari Pasal 263. Unsur utamanya adalah ajakan atau dorongan untuk berbuat, bukan sifat bohong suatu informasi. Untuk pendahulunya, Pasal 160 KUHP lama, Mahkamah dalam Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 telah menafsirkan delik penghasutan sebagai delik materiil sehingga perbuatan yang dihasut harus benar-benar terjadi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2009). Rumusan Pasal 246 tidak secara tegas memuat syarat itu, dan inilah yang dipersoalkan para aktivis dalam Perkara Nomor 93/PUU-XXIV/2026 sebelum permohonannya dinyatakan kabur (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026d). Bagi ekspresi akademik, Pasal 246 jauh lebih kecil relevansinya karena karya ilmiah pada umumnya tidak berisi ajakan untuk melakukan tindak pidana. Namun, keberadaan Pasal 246 memperkuat argumen bahwa Pasal 263 tidak perlu diperluas: kebutuhan pencegahan sudah dijawab oleh delik lain dengan logika pembuktian tersendiri.

Perbandingan dengan Standar Brandenburg dan Yurisprudensi Eropa

Dibandingkan dengan standar *Brandenburg v. Ohio* (1969), batas-batas dalam Pasal 263 dan Pasal 264 memiliki kemiripan sekaligus perbedaan penting. Kemiripannya terletak pada tuntutan akibat nyata dan hubungan kausal. Perbedaannya terletak pada syarat kedekatan waktu (*imminence*). Standar *Brandenburg* hanya menjangkau ekspresi yang ditujukan untuk menghasut tindakan melanggar hukum yang segera terjadi dan memang mungkin terjadi,



sedangkan Pasal 263 dan Pasal 264 tidak menentukan batas waktu antara penyiaran dan kerusuhan. Para Pemohon mengangkat persoalan ini secara eksplisit, tetapi Mahkamah tidak menjawabnya. Tanpa syarat kedekatan waktu, secara teoretis seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerusuhan yang terjadi jauh setelah informasi disiarkan.

Yurisprudensi Pengadilan HAM Eropa memberikan pelajaran yang berbeda. Dalam *Sorguç v. Turkey* (2009), pengadilan menilai bahwa putusan domestik yang mewajibkan seorang profesor membayar ganti rugi atas makalah kritis yang ia bagikan dalam konferensi akademik melanggar kebebasan berekspresi (European Court of Human Rights, 2009). Dalam *Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey* (2014), pengadilan menilai bahwa kewajiban membayar ganti rugi atas artikel akademik yang mengkritik putusan mahkamah konstitusi tidak dapat dibenarkan (European Court of Human Rights, 2014). Kedua perkara menyangkut sanksi perdata, bukan pidana, tetapi justru karena itu relevan: jika sanksi perdata saja dinilai berlebihan terhadap ekspresi akademik, sanksi pidana menuntut pembenaran yang jauh lebih kuat.

Pasal 264: Kategori yang Tersisa dari Rezim Lama

Frasa “berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap” dalam Pasal 264 hampir identik dengan Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946. Dalam Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023, Mahkamah menilai bahwa unsur kabar yang tidak pasti dan kabar yang berkelebihan mengandung ambiguitas. Para Pemohon menambahkan bahwa “berlebih-lebihan” dan “tidak lengkap” lebih dekat dengan penilaian nilai (*value judgment*) daripada pernyataan fakta (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Argumen ini kuat. Abstrak, kertas kerja, dan temuan awal pada hakikatnya selalu “tidak lengkap” jika dibandingkan dengan laporan akhir.

Pasal 264 dapat bertahan hanya karena unsur kesalahannya dilekatkan pada akibat. Yang harus dibuktikan bukan bahwa pelaku tahu beritanya tidak lengkap, melainkan bahwa ia tahu berita itu akan mengakibatkan kerusuhan. Dengan konstruksi ini, kategori “tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap” hampir tidak memiliki fungsi penyaring tersendiri. Karena Mahkamah tidak memberikan pertimbangan tersendiri atas Pasal 264, pertanyaan mengapa negara masih memerlukan kategori itu belum terjawab. Dalam uji keperluan sebagaimana dipersyaratkan Komentar Umum Nomor 34, kategori tersebut sulit dipertahankan sebagai sarana yang paling tidak membatasi, dan informasi yang tidak lengkap lebih tepat dikoreksi dengan informasi yang lebih lengkap daripada dengan pidana.

Uji Proporsionalitas: Apakah Pidana Merupakan Sarana Terakhir?

Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 membolehkan pembatasan hak asasi manusia dengan undang-undang semata-mata untuk menjamin hak orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil, termasuk pertimbangan keamanan dan ketertiban umum. Para Pemohon menguji kedua pasal dengan kerangka proporsionalitas empat tahap, yaitu tujuan yang sah, hubungan rasional, keperluan, dan keseimbangan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026 tidak menerapkan kerangka itu. Hal ini sejalan dengan temuan Taqwa (2025) bahwa Mahkamah lebih sering melakukan penyeimbangan yang tidak terstruktur. Penelitian ini menilai bahwa untuk Pasal 263, yang menuntut kebohongan yang diketahui dan kerusuhan yang nyata, pemidanaan dapat dipandang proporsional. Untuk Pasal 264, alternatif nonpidana tampak lebih sesuai.

Daya Ikat Pertimbangan Hukum dalam Putusan Penolakan

Pertanyaan berikutnya adalah sejauh mana syarat pengetahuan aktual mengikat aparat penegak hukum, padahal amar putusan hanya menolak permohonan. Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa putusan Mahkamah bersifat final. Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sifat final itu mencakup pula kekuatan hukum mengikat, sedangkan Pasal 47 menentukan bahwa putusan memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan. Pasal 56 ayat (5) menentukan bahwa amar menyatakan



permohonan ditolak apabila undang-undang yang diuji tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Ketentuan ini tidak menjawab bagian mana dari putusan penolakan yang mengikat.

Doktrin membedakan *ratio decidendi*, yaitu alasan yang menjadi dasar langsung bagi amar, dari *obiter dictum*, yaitu pertimbangan sampingan yang tidak diperlukan untuk sampai pada amar (Sulistyo, 2021; Susilo & Negara, 2025). Dengan ukuran itu, pernyataan bahwa Pasal 263 “mempersyaratkan” pengetahuan tentang kebohongan lebih tepat digolongkan sebagai *ratio decidendi*. Pernyataan itulah yang membedakan Pasal 263 dari Pasal 14 ayat (2) yang telah dibatalkan, dan karena perbedaan itulah Pasal 263 dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi. Sebaliknya, keterangan DPR dan Pemerintah tentang kausalitas, makna kerusuhan, atau perlindungan akademik bukan bagian dari pertimbangan Mahkamah sama sekali. Tauda (2024) bahkan berpendapat bahwa dalam praktik pertimbangan Mahkamah dapat mengikat adresatnya apabila Mahkamah memang menghendaknya. Namun, klaim bahwa *ratio* sebuah putusan penolakan mengikat penyidik tetap dapat diperdebatkan karena tidak ada mekanisme yang memaksakannya.

Mengapa Mahkamah memilih menolak alih-alih menyatakan norma konstitusional bersyarat? Penjelasan yang paling masuk akal adalah bahwa Mahkamah menilai teks Pasal 263 sudah memuat syarat pengetahuan dan akibat sehingga tafsir bersyarat dianggap tidak diperlukan. Pilihan ini konsisten dengan sikap menahan diri Mahkamah terhadap norma yang baru berlaku. Namun, pilihan itu memiliki harga. Putusan konstitusional bersyarat akan menempatkan tafsir pengetahuan aktual dan kerusuhan di ruang fisik dalam amar, bagian yang daya ikatnya tidak diperdebatkan. Mahkamah pernah memilih jalan itu dalam Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024 untuk kata “kerusuhan” dalam UU ITE, tetapi tidak melakukannya untuk Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional. Pengalaman juga menunjukkan bahwa amar bersyarat pun tidak selalu ditindaklanjuti secara konsisten (Ali et al., 2015; Putra, 2023). Karena itu, daya ikat syarat pengetahuan aktual baru efektif apabila diterjemahkan ke dalam instrumen yang benar-benar dibaca penyidik.

Kritik terhadap Putusan: Perlindungan yang Bertumpu pada Penafsiran

Putusan penolakan ini memiliki kelemahan struktural. Perlindungan bagi ekspresi akademik tidak tertulis dalam norma, melainkan disimpulkan dari unsur kesalahan, sifat delik, dan makna kerusuhan. Pertimbangan Mahkamah tidak tampil dalam teks pasal yang dibaca penyidik ketika menerima laporan. Mahkamah juga melewatkan kesempatan untuk menjawab empat dalil yang paling relevan bagi akademisi, yaitu gradasi kesengajaan, teori kausalitas, kedekatan waktu, dan kategori dalam Pasal 264. Akibatnya, jawaban atas dalil-dalil itu kini harus disusun dari penafsiran doktrinal, seperti yang dilakukan penelitian ini, dan bukan dari putusan.

Konstruksi Perlindungan Hukum bagi Kebebasan Akademik Pasca-Putusan MK Lapisan Perlindungan yang Sudah Ada

Perlindungan kebebasan akademik saat ini tersebar dalam beberapa lapisan. Lapisan konstitusional terdapat dalam Pasal 28E UUD NRI Tahun 1945. Lapisan undang-undang terdapat dalam Pasal 8 dan Pasal 9 UU Pendidikan Tinggi, yang mewajibkan pimpinan perguruan tinggi melindungi dan memfasilitasi kebebasan akademik. Lapisan hukum pidana terdapat dalam Pasal 36 KUHP Nasional dan rumusan materiil Pasal 263 dan Pasal 264. Lapisan standar HAM terdapat dalam Pasal 19 ICCPR, Komentar Umum Nomor 34, dan Prinsip-Prinsip Surabaya. Masalahnya, lapisan-lapisan itu tidak terhubung secara operasional. UU Pendidikan Tinggi tidak memuat mekanisme yang menghentikan proses pidana terhadap ekspresi akademik, sedangkan KUHP Nasional tidak menyebut aktivitas akademik sebagai keadaan yang meniadakan pidana.



Titik Rawan dalam Proses Peradilan Pidana menurut KUHP Baru

Sejak 2 Januari 2026, proses yang dihadapi akademisi yang dilaporkan diatur UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP. Pasal 1 angka 8 mendefinisikan penyelidikan sebagai “serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana”. Pasal 5 ayat (1) memberi penyelidik wewenang menerima laporan atau pengaduan, dan Pasal 13 ayat (1) mewajibkan penyelidik yang menerima laporan untuk segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pasal 19 kemudian mengatur titik keputusan yang paling penting: penyelidik melakukan gelar perkara atas hasil penyelidikan untuk memutuskan apakah peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Jika ya, perkara ditindaklanjuti ke penyidikan; jika tidak, penyelidik menghentikan penyelidikan (Indonesia, 2025, Pasal 19 ayat (1)–(3)).

Struktur ini menempatkan titik rawan bagi akademisi pada dua tempat. Yang pertama adalah kewajiban segera bertindak dalam Pasal 13 ayat (1). Setiap laporan atas sebuah artikel akan memicu klarifikasi dan pemanggilan, padahal pada tahap ini unsur delik belum diperiksa menyeluruh. Dalam kerangka efek gentar Schauer (1978), kerugian terbesar justru terjadi pada tahap ini. Yang kedua adalah gelar perkara dalam Pasal 19 ayat (1). Inilah gerbang yang tepat untuk menerapkan empat batas kumulatif. Kasus dalam Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 memperlihatkan bahwa penyelidik dapat menolak meningkatkan laporan selama kerusuhan belum terjadi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026b). Namun, konsistensi semacam itu belum dijamin oleh pedoman apa pun.

KUHP baru juga mengenal keadilan restoratif yang dapat dilaksanakan sejak tahap penyelidikan (Pasal 79 ayat (8)) untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori III (Pasal 80 ayat (1)). Dengan ukuran itu, Pasal 264 memenuhi syarat ancaman pidana, sedangkan Pasal 263 tidak. Namun, keadilan restoratif bukan jalan yang tepat bagi ekspresi akademik. Mekanisme itu dirancang untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban melalui kesepakatan sehingga mengandaikan adanya perbuatan pidana dan pengakuan atasnya. Bagi peneliti yang tidak memenuhi unsur delik, jalan yang benar adalah penghentian penyelidikan karena peristiwanya bukan tindak pidana menurut Pasal 19 ayat (3), bukan perdamaian.

Mekanisme Koreksi Nonpidana: Ralat dan Sanggahan Ilmiah

Dunia akademik telah memiliki mekanisme koreksi yang jauh lebih tua daripada hukum pidana modern. Telaah sejawat sebelum publikasi, ralat dan pencabutan artikel setelah publikasi, serta sanggahan dalam forum ilmiah merupakan cara komunitas keilmuan memperbaiki kekeliruan. Mekanisme ini lebih cepat dan lebih tepat sasaran karena dinilai oleh orang yang memahami metode bidang ilmu tersebut. Dalam uji keperluan, keberadaan mekanisme ini menjadi alasan kuat untuk menempatkan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap ekspresi akademik. Kebenaran ilmiah ditemukan melalui penyangkalan dan koreksi, dan menghukum kekeliruan ilmiah dengan pidana berarti memutus proses yang menjadi sumber kebenaran itu sendiri.

Preseden Pedoman Penegakan dan Mekanisme Penyingkapan

Usulan pedoman penegakan bagi ekspresi akademik bukan gagasan tanpa preseden. Pada 23 Juni 2021, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri menandatangani Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UU ITE (Menteri Komunikasi dan Informatika et al., 2021; Ratnawati et al., 2023). Pedoman itu menyatakan, antara lain, bahwa penghinaan, ejekan, opini, penilaian, hasil evaluasi, atau pernyataan kenyataan bukan merupakan delik pencemaran dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dan bahwa Pasal 28 ayat (1) bukan pemidanaan kabar bohong secara umum, melainkan terbatas pada transaksi elektronik (Tirto.id, 2021). SKB ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum



dapat bersepakat mengecualikan kategori ekspresi tertentu dari penegakan tanpa menunggu perubahan undang-undang.

Preseden kedua adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang memuat persyaratan khusus untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik dalam Pasal 7 dan Pasal 8 (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2021). Preseden ketiga, dan yang paling dekat dengan usulan penelitian ini, adalah mekanisme penyaringan sengketa pers. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan fungsi kepada Dewan Pers untuk menyelesaikan pengaduan masyarakat atas pemberitaan. Namun, penyaringan dalam praktik bekerja melalui nota kesepahaman Dewan Pers dan Polri Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022 yang diturunkan ke dalam perjanjian kerja sama pada 10 November 2022 (Dewan Pers & Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2022). Berdasarkan instrumen itu, polisi yang menerima pengaduan atas pemberitaan wajib berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menentukan apakah materi yang diajukan merupakan karya jurnalistik. Jika ya, penyelesaiannya ditempuh melalui hak jawab, hak koreksi, atau Dewan Pers. Proses pidana hanya dilanjutkan apabila terdapat penyalahgunaan profesi di luar UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik (Bisnis.com, 2022). Muhlisin et al. (2025) mencatat bahwa ketika mekanisme ini diabaikan, efek gentar terhadap wartawan meningkat.

Tabel 4. Preseden Instrumen Penegakan yang Dapat Diadaptasi untuk Ekspresi Akademik

Instrumen	Mekanisme	Yang dapat diadaptasi
Pasal 19 UU 20/2025 (KUHP)	Gelar perkara memutuskan apakah peristiwa merupakan tindak pidana; jika tidak, penyelidikan dihentikan	Pemeriksaan empat batas kumulatif sebelum penyidikan
SKB Pedoman Implementasi UU ITE 2021	Opini, penilaian, dan hasil evaluasi bukan delik pencemaran; Pasal 28 ayat (1) dibatasi	Pengecualian kategori ekspresi melalui pedoman bersama aparat
Perpol 8/2021	Penanganan berbasis keadilan restoratif, termasuk persyaratan khusus delik ITE	Penyelesaian di luar persidangan, dengan batas bagi ekspresi yang bukan tindak pidana
MoU dan PKS Dewan Pers–Polri 2022	Polisi berkoordinasi dengan Dewan Pers untuk menilai karya jurnalistik sebelum proses pidana	Rujukan pada penilaian sejawat atau asosiasi keilmuan
Pasal 433 ayat (3) KUHP	Pencemaran tidak dipidana jika untuk kepentingan umum atau membela diri	Rasionalitas kepentingan umum, dirumuskan sebagai penegasan negatif atas unsur

Sumber: UU Nomor 1 Tahun 2023; UU Nomor 20 Tahun 2025; SKB Pedoman Implementasi UU ITE 2021; Perpol Nomor 8 Tahun 2021; Nota Kesepahaman dan PKS Dewan Pers–Polri 2022, diolah.

Klausul Perlindungan dan Model Alasan Kepentingan Umum

KUHP Nasional sebenarnya sudah mengenal model pengecualian atas ekspresi yang menyerang kepentingan orang lain. Pasal 433 ayat (3) menentukan bahwa perbuatan pencemaran “tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” (Indonesia, 2023). Hartanto et al. (2026) menunjukkan bahwa pembelaan kepentingan umum semacam ini merupakan pembeda penting antara rezim pencemaran yang represif dan yang proporsional, sedangkan Erdian dan Nurdin (2026) mengusulkan pengecualian serupa bagi ekspresi akademik yang beriktikad baik. Pertanyaannya, apakah klausul akademik untuk Pasal 263 dan Pasal 264 perlu dirumuskan sebagai alasan pembenar seperti Pasal 433 ayat (3)?

Pilihan rumusan menentukan beban pembuktian. Jika klausul akademik dirumuskan sebagai alasan pembenar, ia baru bekerja setelah semua unsur delik terbukti. Dalam praktik, alasan semacam ini biasanya diajukan oleh terdakwa, dan hakim menilai apakah alasan itu terbukti. Konsekuensinya, akademisi akan menanggung beban untuk mendalilkan dan meyakinkan hakim bahwa karyanya dibuat untuk kepentingan ilmu pengetahuan, dan



perlindungan itu baru tersedia di persidangan, bukan pada tahap penyelidikan. Model ini tidak cocok untuk Pasal 263 dan Pasal 264. Ekspresi akademik yang beriktikad baik bukanlah perbuatan yang memenuhi unsur delik tetapi dibenarkan. Ia sejak awal tidak memenuhi unsur “diketahuinya”. Karena itu, klausul yang lebih tepat adalah penegasan negatif atas unsur delik, misalnya dalam Penjelasan: penyampaian hasil penelitian, analisis, atau pendapat yang dihasilkan dengan metode yang dapat ditelusuri dan disertai sumbernya tidak termasuk menyiarkan berita yang diketahuinya bohong, kecuali dibuktikan bahwa pelaku mengetahui kebohongannya. Rumusan ini meminjam rasionalitas Pasal 433 ayat (3), tetapi tetap meletakkan beban pembuktian pada penuntut umum dan dapat diterapkan sejak gelar perkara.

Usulan Formulasi Perlindungan

Penelitian ini mengusulkan tiga lapis formulasi. Lapis pertama adalah klausul penegasan negatif sebagaimana diuraikan di atas, yang dimuat dalam Penjelasan Pasal 263 dan Pasal 264 melalui perubahan undang-undang berikutnya. Lapis kedua adalah pedoman penegakan bersama Kepolisian dan Kejaksaan yang mencontoh SKB UU ITE 2021. Pedoman itu mewajibkan gelar perkara menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP untuk memeriksa empat batas kumulatif sebelum laporan ditingkatkan ke penyidikan, menegaskan bahwa kesalahan dalam kedua pasal hanya berupa pengetahuan aktual dan tidak mencakup *dolus eventualis*, melarang penyimpulan pengetahuan dari keadaan yang hanya menunjukkan kurangnya kehati-hatian, serta mewajibkan pendapat ahli dari bidang keilmuan terkait apabila yang dilaporkan adalah karya ilmiah. Lapis ketiga adalah mekanisme penyaringan yang mencontoh kerja sama Dewan Pers dan Polri: laporan atas karya ilmiah terlebih dahulu dikoordinasikan dengan majelis etik atau penilaian sejawat di perguruan tinggi, atau asosiasi profesi keilmuan yang relevan, untuk menilai apakah karya itu dihasilkan dengan metode ilmiah.

Hakim tetap menjadi penyaring terakhir. Dalam perkara yang melibatkan karya akademik, hakim perlu menilai unsur pengetahuan dengan memperhatikan keterangan ahli dari bidang keilmuan yang sama, bukan hanya ahli bahasa atau ahli hukum pidana. Ahli bidang keilmuan dapat menjelaskan apakah penggunaan data sementara, draf regulasi, atau asumsi tertentu merupakan praktik yang lazim dalam disiplin tersebut. Pendekatan ini tidak menciptakan pengecualian baru, melainkan menerapkan Pasal 36 ayat (2) KUHP Nasional secara konsisten.

Indikator Iktikad Baik: Fungsi dan Batasnya

Ketiga lapis tersebut memerlukan ukuran yang sama tentang ekspresi yang dilindungi. Penelitian ini mengusulkan empat indikator yang dapat diperiksa secara objektif, yaitu metode yang dapat ditelusuri, pencantuman sumber, pengungkapan keterbatasan atau sifat sementara temuan, dan kesediaan melakukan koreksi. Keberadaan indikator ini merupakan keadaan objektif yang menegaskan pengetahuan tentang kebohongan, sejalan dengan pendekatan kesengajaan yang diobjektifkan.

Indikator ini mengandung risiko yang harus ditutup secara tegas. Indikator dapat dipakai terbalik: ketiadaan metode atau sumber dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seseorang mengetahui kebohongan informasinya. Penalaran itu keliru. Tidak mencantumkan sumber atau tidak mengungkapkan keterbatasan menunjukkan kurangnya kehati-hatian, dan menyimpulkan pengetahuan dari kurangnya kehati-hatian berarti menghidupkan kembali kealpaan yang telah dihapus dari kedua pasal. Karena itu, indikator iktikad baik hanya berfungsi satu arah, yaitu menegaskan pengetahuan. Ketiadaannya tidak membuktikan apa pun, dan penuntut umum tetap wajib membuktikan pengetahuan aktual dengan alat bukti lain.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang dilindungi. Pasal 9 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi membatasi kebebasan akademik pada sivitas akademika. Padahal, pengetahuan juga dihasilkan oleh peneliti di lembaga nonkampus, jurnalis data, peneliti organisasi masyarakat sipil, dan warga yang melakukan riset mandiri. Data tentang demonstran yang ditahan yang



dihimpun para aktivis dalam Perkara Nomor 93/PUU-XXIV/2026 adalah contohnya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026d). Komentar Umum Nomor 34 telah menyatakan bahwa fungsi jurnalistik dijalankan oleh berbagai pelaku, termasuk mereka yang menerbitkan sendiri tulisannya (United Nations Human Rights Committee, 2011). Penalaran yang sama berlaku bagi produksi pengetahuan. Karena perlindungan yang diusulkan bertumpu pada cara ekspresi dihasilkan, bukan pada status penuturnya, klausul penegasan negatif sebaiknya dimuat dalam Penjelasan KUHP, bukan dalam UU Pendidikan Tinggi, agar berlaku bagi setiap orang yang memenuhi indikator tersebut. Seseorang yang menggunakan label akademik untuk menyebarkan informasi yang ia ketahui bohong tetap tidak dapat berlindung di balik klausul ini.

PENUTUP

Simpulan

Penafsiran unsur kesalahan dalam delik penyiaran berita ditentukan terutama oleh teks undang-undang. UU Nomor 1 Tahun 2026 tidak menciptakan standar pengetahuan aktual bagi Pasal 263 karena standar itu sudah ada dalam ayat (1) rumusan asli. Perubahan itu menutup varian kealpaan dan delik formil, serta menaikkan Pasal 264 ke standar pengetahuan dan akibat yang nyata. Dibaca bersama Pasal 36 ayat (2) dan Penjelasannya, yang menempatkan “padahal diketahuinya” sebagai bentuk khusus kesengajaan, kedua pasal hanya menjangkau pengetahuan aktual dan tidak mencakup *dolus eventualis*. Peneliti yang menyadari datanya mungkin keliru, tetapi tetap mempublikasikannya, tidak memenuhi unsur Pasal 263.

Putusan MK Nomor 26/PUU-XXIV/2026 mengakui kedudukan hukum para mahasiswa, tetapi menolak permohonan dengan menegaskan pertimbangan Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026 bahwa Pasal 263 mensyaratkan pelaku mengetahui kebohongan beritanya. Putusan itu diambil secara bulat dan tidak menjawab secara tersendiri dalil tentang gradasi kesengajaan, kata penghubung, kausalitas, kedekatan waktu, Pasal 264, maupun kebebasan akademik. Batas konstitusional yang tersisa berupa pengetahuan aktual, delik materiil, kerusakan berupa kekerasan di ruang fisik, dan hubungan kausal sebagian besar merupakan sintesis dari teks undang-undang dan rangkaian putusan. Syarat pengetahuan aktual dapat digolongkan sebagai *ratio decidendi*, tetapi karena Mahkamah memilih menolak dan tidak menyatakan norma konstitusional bersyarat, daya ikatnya terhadap penyidik tetap rentan.

Perlindungan bagi ekspresi akademik karena itu harus diturunkan dari penafsiran ke instrumen yang dapat dijalankan. KUHP baru menyediakan gerbangnya melalui gelar perkara dalam Pasal 19. SKB UU ITE 2021, Perpol Nomor 8 Tahun 2021, dan kerja sama Dewan Pers–Polri membuktikan bahwa pedoman penegakan dan mekanisme penyaringan oleh lembaga profesi dapat dibangun. Klausul perlindungan lebih tepat dirumuskan sebagai penegasan negatif atas unsur delik daripada alasan pembenar, agar beban pembuktian tetap pada penuntut umum. Indikator iktikad baik hanya boleh menegaskan pengetahuan, dan perlindungannya semestinya berlaku bagi setiap orang yang menghasilkan pengetahuan dengan metode yang dapat ditelusuri.

Saran

Pembentuk undang-undang perlu menambahkan Penjelasan pada Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP Nasional yang menegaskan bahwa unsur “diketahuinya” berarti pengetahuan aktual dan tidak mencakup kesengajaan sebagai kemungkinan maupun kealpaan; bahwa kerusakan harus terjadi dalam waktu dan keadaan yang secara wajar dapat dihubungkan dengan penyiaran; serta bahwa penyampaian hasil penelitian, analisis, atau pendapat yang dihasilkan dengan metode yang dapat ditelusuri tidak termasuk perbuatan dalam kedua pasal, kecuali dibuktikan bahwa pelaku mengetahui kebohongannya. Penghapusan kategori berita yang “tidak pasti, berlebih-lebihan, atau tidak lengkap” dalam Pasal 264 juga perlu dipertimbangkan, dan



ketentuan penutup UU Nomor 1 Tahun 2026 perlu ditegaskan agar tidak ada lagi dakwaan yang bersandar pada ayat yang telah dihapus.

Kepolisian dan Kejaksaan perlu menerbitkan pedoman bersama dengan model SKB UU ITE 2021 yang mewajibkan pemeriksaan empat batas kumulatif dalam gelar perkara menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP, melarang penyimpulan pengetahuan dari ketiadaan indikator iktikad baik, dan mewajibkan pendapat ahli dari bidang keilmuan terkait. Kepolisian juga perlu membangun kerja sama dengan forum pimpinan perguruan tinggi dan asosiasi profesi keilmuan dengan model kerja sama Dewan Pers–Polri.

Perguruan tinggi perlu membentuk mekanisme penilaian sejawat yang dapat dirujuk ketika karya akademik dilaporkan, menyediakan bantuan hukum bagi sivitas akademika, dan menetapkan prosedur ralat serta sanggahan ilmiah sebagai jalur utama penyelesaian kekeliruan akademik. Lembaga riset nonkampus dan organisasi profesi jurnalis data perlu mengembangkan standar metode yang setara agar perlindungan berbasis cara ekspresi dihasilkan dapat diakses oleh produsen pengetahuan di luar kampus.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. M., Hilipito, M. R., & Asy'ari, S. (2015). Tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat konstitusional bersyarat serta memuat norma baru. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 631–662. <https://doi.org/10.31078/jk12310>
- Anggraeniko, L. S., Isnina SAN, N., & Simanjuntak, E. (2023). Menakar realitas makar dan hak konstitusional pada kegiatan akademik. *Jurnal Hukum In Concreto*, 2(1), 12–30. <https://ejournal.uhb.ac.id/index.php/inconcreto/article/view/995>
- Bisnis.com. (2022, November 10). *Dewan Pers dan Polri teken kerja sama, cegah kriminalisasi karya jurnalistik*. <https://kabar24.bisnis.com/read/20221110/15/1596977/dewan-pers-dan-polri-teken-kerja-sama-cegah-kriminalisasi-karya-jurnalistik>
- Brandenburg v. Ohio, 395 U.S. 444 (1969).
- Committee on Economic, Social and Cultural Rights. (1999). *General comment No. 13: The right to education (article 13 of the Covenant)* (E/C.12/1999/10).
- Dewan Pers & Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2022). *Nota kesepahaman Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022*.
- Erdian, & Nurdin, B. (2026). Reformulation of the regulations on the right to freedom of expression for academics in the digital space in enforcing the crime of defamation. *Journal Customary Law*, 3(3.1), 1–10. <https://doi.org/10.47134/jcl.v3i3.1.5880>
- European Court of Human Rights. (2009). *Sorguç v. Turkey* (Application No. 17089/03), Judgment of 23 June 2009.
- European Court of Human Rights. (2014). *Mustafa Erdoğan and Others v. Turkey* (Application Nos. 346/04 and 39779/04), Judgment of 27 May 2014.
- Hartanto, H., Syakdiah, S., Astuti, D., & Alimpeev, D. (2026). Penal policy on digital defamation: A comparative study of Indonesian and Malaysian law. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 11(1), 621–652. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v11i1.34130>
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Cahaya Atma Pustaka.
- Humas Mahkamah Konstitusi RI [Humas MKRI]. (2026, Maret). *Pemerintah jelaskan batasan dan kriteria pidana bagi penyebar berita hoaks*. <https://www.mkri.id/berita/pemerintah-jelaskan-batasan-dan-kriteria-pidana-bagi-penyebar-berita-hoaks--24735>
- Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Indonesia. (1999a). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Indonesia. (1999b). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166.



- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi* sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98.
- Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119.
- Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158.
- Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.
- Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149.
- Indonesia. (2026). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153.
- Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik [KIKA]. (2017). *Prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik*. KIKA.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2009). *Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024). *Putusan Nomor 78/PUU-XXI/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 115/PUU-XXII/2024*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). *Putusan Nomor 26/PUU-XXIV/2026*.
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14807_1786523826.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b). *Putusan Nomor 170/PUU-XXIV/2026*.
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14515_1782721825.pdf
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026c). *Putusan Nomor 29/PUU-XXIV/2026*.
<https://pasal.id/peraturan/putusan-mk/puu-mk-29-2026>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026d). *Putusan Nomor 93/PUU-XXIV/2026*.
https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_14101_1776327370.pdf
- Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, & Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Surat Keputusan Bersama Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana* (Edisi revisi). Rineka Cipta.
- Muhlisin, Nawas, A., Habeahan, R., & Indrayanto. (2025). Hak imunitas wartawan dalam menjalankan tugas ditinjau dari perspektif UU Pers dan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. *Adalah: Buletin Hukum dan Keadilan*, 9(2).
<https://journal.uinjkt.ac.id/adalah/article/view/50745>



- Prakasa, S. U. W. (2023). Paradigm of law and human rights as a protection of academic freedom in Indonesia. *Human Rights in the Global South*, 2(1), 41–56. <https://doi.org/10.56784/hrgs.v2i1.41>
- Putra, A. (2023). Implications of conditional unconstitutional decisions in the Constitutional Court decision. *Jurnal Konstitusi*, 20(1), 58–77. <https://doi.org/10.31078/jk2014>
- Rahman, A., Hamim, S., Admiral, A., & Susanti, H. (2026). Reformulating defamation offenses: Implications for freedom of expression in Indonesia's digital space. *UIR Law Review*, 10(1), 105–128. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10\(1\).29303](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2026.vol10(1).29303)
- Ratnawati, E., Nailufar, F., & Rosdiana. (2023). Perlindungan konsumen atas penyebaran berita bohong melalui transaksi elektronik yang mengakibatkan kerugian konsumen. *Jurnal de Jure*, 15(1), 64–76. <https://jurnal.law.uniba-bpn.ac.id/index.php/jurnaldejure/article/view/806>
- Remmelink, J. (2003). *Hukum pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rismansyah, D. M., & Sitabuana, T. H. (2022). Kebebasan akademik dan otonomi keilmuan dalam sistem pemerintahan demokrasi Pancasila (Studi kasus webinar Constitutional Law Society Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta). *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 1123–1142. <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/view/20081>
- Robinson, P. H. (1997). *Structure and function in criminal law*. Clarendon Press.
- Rositawati, D., Tedjaseputra, J. A., Aziezi, M. T., Parmintori, R. T., & Abidin, Z. (2023). *Protecting expression: Criminal and human rights law analysis of court judgements in Indonesia*. Stanford Human Rights Center. <https://humanrights.stanford.edu/publications/protecting-expression-criminal-and-human-rights-law-analysis-court-judgements>
- Schauer, F. (1978). Fear, risk and the First Amendment: Unraveling the chilling effect. *Boston University Law Review*, 58(5), 685–732.
- Sulistyo, T. (2021). Eksistensi jalur non karier dalam seleksi hakim agung: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XIV/2016. *Jurnal Yudisial*, 14(2), 139–161. <https://doi.org/10.29123/jy.v14i2.478>
- Susilo, E., & Negara, D. S. (2025). Ratio decidendi dan obiter dictum: Evolusi konseptual pertimbangan hakim dalam putusan pidana Indonesia. *Jurnal Negara Hukum*, 16(2), 165–181. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/5049>
- Taqwa, M. D. (2025). Tracing the proportionality in Article 28J(2) UUD NRI Tahun 1945. *Jurnal Konstitusi*, 22(3), 484–507. <https://doi.org/10.31078/jk2234>
- Tauda, G. A. (2024). Kekuatan mengikat pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang (Studi Putusan Nomor 20/PUU-XIX/2021). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 31(2), 358–383. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol31.iss2.art6>
- Tirto.id. (2021, Juni 24). *Kapolri, Jaksa Agung, Menkominfo teken SKB pedoman UU ITE*. <https://tirto.id/kapolri-jaksa-agung-menkominfo-teken-skb-pedoman-uu-ite-ghba>
- UNESCO. (1997). *Recommendation concerning the status of higher-education teaching personnel*. UNESCO.
- United Nations Human Rights Committee. (2011). *General comment No. 34: Article 19, freedoms of opinion and expression* (CCPR/C/GC/34).
- Wiratraman, H. P. (2023). Kebebasan pers, hukum, dan politik otoritarianisme digital. *Undang: Jurnal Hukum*, 6(1), 1–31. <https://doi.org/10.22437/ujh.6.1.1-31>
- Wiratraman, H. P., & Prakasa, S. U. W. (2024). Dua dekade kebebasan akademik di Indonesia:



Tantangan di tengah menguatnya otoritarianisme dalam model barunya. *Jurnal HAM*, 15(2), 143–158. <https://doi.org/10.30641/ham.2024.15.143-158>